



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 367 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) PAYUNG TUNAS TERATAI JALAN KEREN RT 006 RW 03, KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PADA KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 915/-1.795.222 tanggal 21 Juni 2019, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Payung Tunas Teratai Jalan Keren RT 006 RW 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, telah diserahterimakan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Lurah Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa sesuai surat Lurah Cipayung tanggal 11 September 2019 Nomor 483/-077.1 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dimohon penggunaannya oleh Lurah Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Payung Tunas Teratai Jalan Keren RT 006 RW 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) PAYUNG TUNAS TERATAI JALAN KEREN RT 006 RW 03, KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PADA KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Payung Tunas Teratai Jalan Keren RT 006 RW 03, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lurah Cipayung melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **367** TAHUN **2020**

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI RUANG PUBLIK
TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) PAYUNG TUNAS TERATAI
JALAN KEREN RT.006 RW.03, KELURAHAN CIPAYUNG, KECAMATAN
CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK PAYUNG TUNAS TERATAI TERLETAK DI JALAN KEREN RT 006 RW 03
KELURAHAN CIPAYUNG KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	50200005201000	03110109001	000002	B	m ²	RPTRA	-	Beton Campuran	APBD	2016	1964.08	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	1.266.847.035,00	-

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesm				
1	AC Split	50200005201000	02060204004	000056	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000	-
2	AC Split	50200005201000	02060204004	000057	Panasonic	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4.650.000	-
3	Portable Water Pump	50200005201000	02020305002	000002	Shimizu	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	4.345.000	-
4	Alas Jungkitan	50200005201000	02090205012	000001	-	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur	22.837.691	-

5	Alas Jungkitan	50200005201000	02090205012	000002	-	Campuran	2016	-	-	-	APBD	Jalan Keren RT 006 RW 03 Kelurahan Cipayang Kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur	7.612.564	-
---	----------------	----------------	-------------	--------	---	----------	------	---	---	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---

